



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
**PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN**

P U T U S A N

Nomor : 09-K/PM I-07/AD/ I / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Tarakan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa

:

Nama lengkap : Andi Rochandi
Pangkat / Nrp : Serka/21000054911279
J a b a t a n : Bati Tuud Koramil 0910-11/Data Dian
K e s a t u a n : Kodim 0910/Malinau
Tempat tanggal lahir : Banyumas, 9 Desember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Mess Koramil 0910-11/Data-Dian Jalan Tanjung Blimbing Malinau.

Terdakwa ditahan sementara oleh Dandim 910/MIn selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 September 2011 sampai dengan 3 Oktober 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/ 02 /IX/2011 tanggal 13 September 2011, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara tanggal 4 Oktober 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 0910/MIn Nomor : Skep/ 03 /X/2011 tanggal 4 Oktober 2011.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom VI/1 Nomor : BP-29/A-29/X /2011, tanggal 27 Oktober 2011.

Memperhatikan : Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Tpr selaku Papera Nomor : Kep/ 02 / I / 2012, tanggal 6 Januari 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/ 66 /K/ AD/I-07/ I /2012 tanggal 19 Januari 2012.

. Surat Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/ 08 /PM.I-07/ I /2012 tanggal 27 Januari 2012.

. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 08 /PM.I-07/ II /2012 tanggal 1 Pebruari 2012.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Untuk salinan yang sah

Panitera

Nurdin Raham, SH
Kapten Chk Nrp. 522551

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/ 66 /K/AD/I- 07/ I /2012 tanggal 19 Januari 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : -----

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan potong tahanan sementara

Barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy daftar absensi sejak tanggal 15 Maret 2011 Atas nama Terdakwa Serka Andi Rochandi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000.- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.